

Curriculum Transformation Strategy through Digital Literacy Integration to Enhance Religious Moderation among Students

Strategi Transformasi Kurikulum Keagamaan Melalui Integrasi Literasi Digital Guna Meningkatkan Moderasi Beragama Peserta Didik

Author's Name* : Deri Furna Al Haq
Institution/University : Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Utara
Correspondence Author's E-mail : derifurna77@gmail.com

Article History	Received (April 18 th , 2026)	Revised (May 18 th , 2026)	Accepted (June 15 th , 2026)
-----------------	---	--	--

News Article

Keyword:

Cognitive Resilience;
Curriculum Transformation;
Digital Literacy;
Information Disruption;
Public Policy Religious Education;
Religious Moderation;

Abstract

The transformation of religious curricula in the era of disruption is imperative to address the challenges of low digital literacy and rising religious exclusivism triggered by social media algorithms. Current curricula, which tend to be text-heavy and dogmatic, fail to equip students with information filtering skills, leaving them vulnerable to digital intolerance narratives. Employing a qualitative policy analysis methodology with William N. Dunn's scoring criteria, this work evaluates various regulatory alternatives to strengthen religious moderation. The analysis reveals that integrating digital literacy into religious education content standards significantly enhances students' cognitive resilience against hoaxes and cyber provocations. The discussion emphasizes the importance of a curriculum pruning strategy to provide space for critical analysis competencies and digital ethics among educators through the TPACK framework. It is concluded that a top-down policy via Ministry of Religious Affairs Regulations is the most effective step in restructuring the educational paradigm. It is recommended that the Ministry of Religious Affairs immediately issue integrated digital literacy regulations and strengthen cross-sectoral collaboration with telecommunications authorities to ensure the successful implementation of inclusive religious moderation in cyberspace.

Kata Kunci:

Disrupsi Informasi;
Kebijakan Publik Ketahanan Kognitif;
Literasi Digital; Moderasi Beragama;
Pendidikan Agama;

Abstrak

Transformasi kurikulum keagamaan di era disrupsi merupakan keharusan untuk mengatasi masalah rendahnya literasi digital dan menguatnya eksklusivisme beragama yang dipicu oleh algoritma media sosial. Kurikulum saat ini yang cenderung bersifat *text-heavy* dan dogmatis gagal membekali peserta didik dengan kemampuan filtrasi informasi, sehingga mereka rentan terhadap narasi intoleransi digital. Menggunakan metodologi analisis kebijakan kualitatif dengan skoring kriteria William N. Dunn, karya ini mengevaluasi berbagai alternatif regulasi untuk memperkuat moderasi beragama. Hasil analisis menunjukkan bahwa pengintegrasian literasi digital ke dalam

Transformasi
Kurikulum;

standar isi pendidikan keagamaan secara signifikan meningkatkan ketahanan kognitif siswa terhadap hoaks dan provokasi siber. Pembahasan menekankan pada pentingnya strategi *curriculum pruning* (pemangkasan kurikulum) untuk memberi ruang bagi kompetensi analisis kritis dan etika digital pendidik melalui kerangka kerja TPACK. Disimpulkan bahwa kebijakan yang bersifat top-down melalui Peraturan Menteri Agama merupakan langkah paling efektif dalam merestrukturisasi paradigma pendidikan. Direkomendasikan agar Kementerian Agama segera menerbitkan regulasi literasi digital terintegrasi serta memperkuat kolaborasi lintas sektoral dengan otoritas telekomunikasi untuk memastikan keberhasilan implementasi moderasi beragama yang inklusif di ruang siber.

To cite this article: Deri Furna Al Haq. (2026). "Curriculum Transformation Strategy through Digital Literacy Integration to Enhance Religious Moderation among Students". *AMUYA: Indonesian Journal of Management Reviews*, Volume 2 (2), Page: 1 – 20.



This article is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) ©2026 by author/s

PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah

Dinamika pendidikan keagamaan di Indonesia saat ini berada pada persimpangan krusial antara tuntutan menjaga kemurnian dogma dan keharusan beradaptasi dengan disrupsi digital. Fenomena melemahnya integritas kurikulum pendidikan keagamaan yang adaptif menjadi isu sentral yang memerlukan intervensi kebijakan mendalam. Ketidakmampuan kurikulum dalam merespons kecepatan arus informasi digital bukan sekadar masalah teknis instruksional, melainkan ancaman terhadap relevansi nilai keagamaan dalam membentuk karakter generasi muda di tengah ekosistem informasi yang semakin kompleks (Ahmad Manshur dan Isroani 2023).

Masalah utama yang muncul adalah ketimpangan yang tajam antara literasi keagamaan yang bersifat dogmatis dan literasi digital. Kurikulum saat ini cenderung masih terpaku pada penguasaan teks-teks klasik secara harfiah tanpa disertai kemampuan kritis untuk memfilter narasi keagamaan di media sosial. Akibatnya, peserta didik seringkali memiliki pemahaman teologis yang mendalam namun lumpuh secara analitis ketika berhadapan dengan hoaks atau manipulasi konten digital (Annisa Rahmania Azis dan Evi Fatimatur Rusydiyah 2025).

Akar dari masalah *text-heavy* adalah paradigma "Kebenaran Statis" yang masih mendominasi kebijakan pengembangan kurikulum. Ada asumsi implisit bahwa digitalisasi atau kontekstualisasi media dapat mengurangi sakralitas ajaran agama. Paradigma ini menghambat integrasi literasi digital ke dalam standar isi, sehingga kurikulum tetap berat pada aspek kognitif hafalan dan mengabaikan pengembangan nalar kritis terhadap media (M. Mujab Ali Ma'sum dan Khuriyah Khuriyah 2025a)

Rigiditas birokrasi dan desain kurikulum yang berorientasi pada pemenuhan administrasi (*administrative-oriented*) turut memperparah situasi. Guru seringkali merasa terbebani oleh target ketuntasan materi yang tertuang dalam buku teks cetak yang sangat tebal. Kondisi ini membuat guru tidak memiliki fleksibilitas untuk mengeksplorasi isu-isu kontemporer atau melakukan filterisasi terhadap fenomena *echo chambers* yang sedang viral di kalangan siswa (Latif 2020)

Kekakuan berkorelasi langsung dengan peran guru sebagai "birokrat tingkat bawah" (*street-level bureaucrats*) yang lebih memilih jalur aman secara administratif daripada

melakukan inovasi pedagogis. Dalam sistem yang menuntut laporan fisik ketuntasan materi, guru cenderung mengabaikan aspek adaptif kurikulum. Hal ini menyebabkan kegagalan transformasi kebijakan dari level makro ke level mikro di ruang kelas (Sya'roni dkk. 2025).

Faktor eksternal berupa algoritma media sosial juga menciptakan tantangan yang tidak mampu dijawab oleh kurikulum konvensional. Algoritma dirancang untuk memperkuat bias pengguna melalui personalisasi konten, yang seringkali menjebak peserta didik dalam "kepompong informasi" atau *filter bubbles*. Tanpa intervensi kurikuler yang mengajarkan mekanisme kerja algoritma, integritas pemahaman agama siswa rentan terdistorsi oleh narasi eksklusif yang disuguhkan secara repetitif oleh system (Dermawan 2026a)

Ketimpangan juga dipicu oleh pergeseran otoritas keagamaan dari institusi formal menuju otoritas algoritmik digital. Saat ini, algoritma platform seperti TikTok atau Instagram memiliki kekuatan lebih besar dalam menentukan apa yang dianggap sebagai "kebenaran populer" dibandingkan penjelasan guru di kelas. Kurikulum yang tidak adaptif gagal memberikan tandingan narasi terhadap fenomena komodifikasi konten keagamaan demi mengejar keterlibatan (*engagement*) semata (Sulaiman 2025a).

Terdapat *gap* kompetensi digital yang signifikan di kalangan pendidik keagamaan. Banyak guru agama yang memiliki pemahaman dogmatis sangat kuat, namun mengalami kecemasan terhadap teknologi (*technophobia*). Kesenjangan ini menciptakan hambatan dalam transformasi nilai, karena guru tidak mampu menjadi jembatan antara doktrin tradisional dengan bahasa digital yang dipahami oleh peserta didik (Triyunita dkk. 2025).

Kesenjangan kompetensi diperburuk juga oleh model pelatihan guru yang selama ini hanya berfokus pada kemampuan teknis dasar penggunaan perangkat. Jarang ditemukan pelatihan yang mengintegrasikan *Technological Pedagogical Content Knowledge* (TPACK) secara mendalam. Guru mungkin tahu cara membuat presentasi, namun tidak tahu bagaimana merancang pembelajaran yang meruntuhkan bias kognitif siswa dalam berinteraksi dengan media sosial (Maisarah, Prasetya, dan Sari 2025).

Masalah infrastruktur juga tidak dapat diabaikan, terutama di wilayah marginal atau lembaga pendidikan berbasis pesantren yang belum memiliki akses internet memadai. Kesenjangan digital tingkat kedua yakni perbedaan kemampuan pemanfaatan teknologi menjadi bukti bahwa kebijakan digitalisasi pendidikan masih bersifat tidak merata. Hal ini menghambat terciptanya integrasi literasi digital yang inklusif secara nasional (Laily Yunita Susanti, Safira Nurmalinda Rahmadita, dan Frista Nova Ayuningtyas 2025).

Dalam aspek inklusi sosial, lemahnya integritas kurikulum yang adaptif juga berisiko pada penguatan sikap eksklusivisme. Kurikulum yang hanya fokus pada dogma satu arah tanpa membuka ruang diskusi tentang keberagaman digital cenderung menciptakan jarak sosial. Hal ini bertentangan dengan mandat Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2023 yang mewajibkan penguatan moderasi beragama dalam setiap jenjang Pendidikan (Rajaminsah dkk. 2025a).

Orientasi asesmen yang masih berfokus pada hafalan kognitif rendah (*rote learning*) menjadi penghambat inovasi. Selama ujian standar masih menanyakan definisi tekstual daripada analisis kasus, guru dan siswa akan tetap terkunci pada pola pembelajaran *text-heavy*. Strategi kurikulum adaptif membutuhkan perombakan sistem penilaian yang mampu mengukur kecakapan literasi digital dan berpikir kritis (Saidah dan Muhiid 2025).

Ketidaksiapan regulasi dalam merespons dinamika teknologi informasi menyebabkan kebijakan pendidikan keagamaan selalu berada dalam posisi tertinggal (*lagging behind*). Perubahan kurikulum yang memakan waktu tahunan seringkali tidak relevan lagi ketika diimplementasikan karena dinamika media sosial telah berubah berkali-kali lipat lebih cepat. Dibutuhkan fleksibilitas regulasi yang memungkinkan sekolah melakukan penyesuaian materi secara periodik (Ajis, Hartatika, dan Abdurrahmansyah 2025).

Kebijakan transformasi kurikulum keagamaan tidak bisa lagi ditunda. Integrasi literasi digital, debirokratisasi pedagogi, dan penguatan kompetensi TPACK pendidik harus menjadi pilar utama. Tanpa kebijakan yang komprehensif dan adaptif, integritas pendidikan keagamaan akan terus tergerus oleh kuatnya arus informasi digital yang tidak terfilter, yang pada akhirnya dapat mengancam stabilitas sosial dan karakter bangsa (Hasniati dkk. 2025).

Masalah integritas kurikulum pendidikan keagamaan juga berkaitan erat dengan fenomena "ekonomi atensi" yang mendominasi ruang digital saat ini. Di media sosial, konten keagamaan sering kali dikemas dalam format yang provokatif dan emosional demi mengejar viralitas (Muhammad Ridha dan M. Andre Irawan 2025).

Ketika kurikulum tetap mempertahankan metode pengajaran yang kaku dan tidak adaptif terhadap bahasa visual media sosial, peserta didik cenderung mencari "jalan pintas" pengetahuan melalui platform digital. Hal ini memicu pergeseran dari pembelajaran yang reflektif menjadi konsumsi informasi yang reaktif, yang secara sistematis melemahkan integritas nilai-nilai luhur yang seharusnya diajarkan di sekolah (Eryandi 2023).

Kurikulum yang gagal mengintegrasikan literasi digital seolah-olah menciptakan "dua dunia" yang berbeda: dunia kelas yang penuh dengan teks teoritis, dan dunia luar yang penuh dengan realitas algoritma (Rahayu dan Azizah 2025).

Lemahnya adaptasi kurikulum berdampak pada hilangnya kemampuan berpikir kritis (*critical thinking*) siswa dalam menghadapi bias kognitif. Algoritma media sosial secara efisien mengeksploitasi bias konfirmasi, di mana seseorang hanya akan menerima informasi yang memvalidasi keyakinannya sendiri. Kurikulum keagamaan yang bersifat eksklusif dan dogmatis justru memperkuat kepompong informasi (*information cocoon*) ini, sehingga menghalangi terciptanya ruang inklusi bagi pemahaman yang moderat (Dean Mulya Armanda, Dzakia Afaf, dan Restu Krisdahyanto 2025).

Akar masalah lainnya terletak pada struktur evaluasi pendidikan yang masih berfokus pada capaian kognitif tunggal. Standarisasi ujian yang kaku menyebabkan guru enggan mengalokasikan waktu untuk diskusi kritis mengenai literasi digital karena dianggap tidak berkontribusi langsung pada kelulusan administratif siswa. Hal ini mencerminkan adanya stagnasi dalam inovasi asesmen yang seharusnya sudah mulai mengukur kompetensi pemecahan masalah di dunia nyata, termasuk masalah etika digital (Nurjannah 2022a).

Kesenjangan kompetensi digital pendidik juga tidak bisa hanya dilihat sebagai masalah individu, melainkan masalah kegagalan sistemik dalam distribusi sumber daya pelatihan. Hingga saat ini, program pengembangan profesi sering kali tidak menyentuh aspek *pedagogical content knowledge* yang spesifik untuk guru agama. Akibatnya, terjadi diskoneksi antara teori pendidikan modern yang diajarkan dalam pelatihan dengan realitas teknis yang dihadapi guru di madrasah atau pesantren (Handayani, Iqbal, dan Kusaeri 2023).

Intervensi kebijakan melalui regulasi yang berfokus pada integrasi literasi digital dan modernisasi pedagogi adalah sebuah keniscayaan. Kementerian Agama harus mampu merumuskan standar kurikulum yang menyeimbangkan antara kedalaman spiritualitas dogmatis dengan kecakapan kritis digital. Tanpa langkah berani untuk melakukan debirokratisasi dan reorientasi kurikulum, integritas pendidikan keagamaan Indonesia akan terus tertinggal di belakang kemajuan peradaban informasi.

Identifikasi Masalah

1. Ketimpangan Literasi Keagamaan Dogmatis vs Literasi Digital

Kurikulum yang masih berfokus pada hafalan dan pemahaman tekstual tanpa kemampuan filterisasi informasi digital (Bintang Arif Samudra dkk. 2025).


2. Standarisasi Kompetensi Guru yang Belum Linier

Kebijakan pendidikan seringkali memperbarui kurikulum secara administratif, namun gagal dalam memberikan pelatihan substantif bagi tenaga pendidik. Masalah kebijakan ini menciptakan kesenjangan (gap) di mana kurikulum yang "terlihat adaptif" di atas kertas tetap diajarkan dengan metode konvensional dan kaku, sehingga integritas implementasi kurikulum di lapangan menjadi lemah (Beliyawati, Pahrudin, dan Rahmi 2025).

3. Rendahnya Nilai Integrasi Moderasi Beragama siswa

Siswa cenderung membatasi pergaulan hanya pada kelompok yang memiliki kesamaan identitas keagamaan serta menganggap kelompok di luar dirinya sebagai ancaman dan yang sepenuhnya salah (Wulandari dkk. 2024).

Identifikasi masalah di atas, kemudian dijabarkan dalam diagram *fishbone* sebagai berikut:



Gambar 1. Diagram *Fishbone*

Berdasarkan identifikasi masalah dan diagram *fishbone* di atas, penulis kemudian melakukan analisis menggunakan teori *Urgency, Seriousness, Growth* (USG) untuk menentukan masalah utama yang akan menjadi pokok pembahasan dalam artikel kebijakan ini. Penggunaan metode USG ini untuk menentukan prioritas penanganannya. Penilaian menggunakan skala 1-5, di mana 1 adalah sangat rendah dan 5 adalah sangat tinggi.

Tabel 1. Analisis Berdasarkan Metode USG

No	Masalah Utama	U	S	G	Total Skor
1	Ketimpangan Literasi Keagamaan Dogmatis vs Literasi Digital	5	5	5	15
2	Standarisasi Kompetensi Guru yang Belum Linier	4	4	3	11
3	Rendahnya Nilai Integrasi Moderasi Beragama Siswa	4	5	5	14

Berdasarkan hasil analisis USG di atas, **masalah kebijakan nomor 1 Ketimpangan Literasi Keagamaan Dogmatis vs Literasi Digital** menjadi prioritas utama yang harus segera diatasi. Ini memiliki total skor tertinggi (15), menandakan bahwa masalah

ini paling mendesak, paling serius dampaknya, dan akan memburuk paling cepat jika tidak ditangani.

Rumusan Masalah

Ketimpangan literasi keagamaan dogmatis vs literasi digital disebabkan oleh kurikulum bersifat *text-heavy* tanpa kontekstualisasi media akibat dominasi metodologi ceramah serta konservatisme pedagogis.

Tujuan dan Manfaat Kajian

Tujuan Kajian:

1. Menganalisis Kesenjangan Kurikuler: Mengidentifikasi kelemahan struktur kurikulum keagamaan saat ini yang masih bersifat tekstual-dogmatis dalam menghadapi tantangan disrupsi informasi dan polarisasi digital.
2. Merumuskan Strategi Integrasi: Menyusun kerangka kerja pengintegrasian literasi digital ke dalam materi pendidikan agama guna memperkuat aspek tabayyun (verifikasi) dan nalar kritis siswa di ruang siber.
3. Mengevaluasi Alternatif Kebijakan: Menentukan prioritas regulasi yang paling efektif, efisien, dan layak melalui skoring kriteria William N. Dunn untuk mendukung penguatan moderasi beragama.
4. Mengembangkan Model Kompetensi Pendidik: Menitikberatkan pada penerapan kerangka kerja Technological Pedagogical Content Knowledge (TPACK) bagi guru agama agar mampu menjadi navigasi moral yang relevan bagi peserta didik.

Manfaat Kajian:

1. Manfaat Teoritis (Akademis)
 - Pengembangan Keilmuan: Memberikan kontribusi pemikiran bagi pengembangan teori kurikulum pendidikan agama yang adaptif terhadap perkembangan teknologi komunikasi dan informasi.
 - Referensi Studi Kebijakan: Menjadi rujukan bagi peneliti selanjutnya dalam mengkaji hubungan antara literasi digital, perilaku siber, dan moderasi beragama di Indonesia.
2. Manfaat Praktis (Kebijakan)
 - Bagi Kementerian Agama: Menjadi dasar pertimbangan (naskah akademik) dalam merumuskan Peraturan Menteri Agama terkait standar isi pendidikan yang lebih inklusif dan responsif digital.
 - Bagi Satuan Pendidikan (Madrasah/Sekolah): Memberikan panduan operasional dalam melakukan pemangkasan kurikulum (*curriculum pruning*) agar pembelajaran lebih fokus pada kompetensi esensial dan karakter siswa.
3. Manfaat Sosial-Kemasyarakatan
 - Ketahanan Kognitif Siswa: Membekali generasi muda dengan "imunitas digital" agar tidak mudah terprovokasi oleh narasi radikalisme, hoaks, dan ujaran kebencian.

- Stabilitas Nasional: Mendorong terciptanya ekosistem digital yang lebih harmonis dan toleran melalui penguatan nilai-nilai moderasi beragama yang terinternalisasi dalam perilaku publik peserta didik.

KERANGKA TEORI DAN KONSEPTUAL

Kerangka Teori

1. Teori Pedagogi Kritis (*Critical Pedagogy*)

Teori ini sangat relevan untuk mengkritik kurikulum yang bersifat *text-heavy* dan dogmatis. Paulo Freire memperkenalkan konsep "Pendidikan Gaya Bank" (*Banking Concept of Education*), di mana siswa hanya dianggap sebagai bejana kosong yang diisi teks oleh guru. Dalam konteks ini, pendidikan keagamaan harus beralih menjadi dialogis dan problem-positing agar siswa mampu mengkritisi teks di ruang digital (Rizki, Khodijah, dan Prayoga 2025).

2. Teori Ekologi Media (*Media Ecology Theory*)

Teori ini berargumen bahwa media bukan sekadar alat, melainkan lingkungan yang membentuk persepsi manusia. Dalam kasus *echo chambers* dan algoritma, teori ini menjelaskan bahwa lingkungan digital telah mengubah cara nilai keagamaan diproses, sehingga kurikulum yang mengabaikan media akan kehilangan relevansinya karena gagal memahami "ekosistem" tempat siswa hidup (Husaini 2022).

3. Teori Konektivisme (*Connectivism*)

Dikenal sebagai teori belajar untuk era digital, konektivisme menyatakan bahwa belajar adalah proses menghubungkan simpul-simpul informasi. Akar masalah mengenai gap kompetensi digital guru dapat dijelaskan melalui teori ini; jika guru gagal menjadi bagian dari jaringan informasi digital, maka transformasi nilai keagamaan tidak akan sampai pada peserta didik yang belajar melalui koneksi internet (Gunawan dkk. 2025).

4. Teori Literasi Digital dan Media (*Digital Literacy Framework*)

Teori ini menekankan bahwa literasi bukan sekadar kemampuan teknis mengoperasikan alat, tetapi kemampuan kognitif untuk mengevaluasi, menganalisis, dan memproduksi informasi secara etis. Ini mendukung analisis Anda bahwa ketimpangan literasi terjadi karena kurikulum hanya fokus pada konten (dogma) tanpa membekali kerangka berpikir kritis terhadap media (*critical digital literacy*) (I Gusti Ngurah Agung Wijaya Mahardika 2022).

5. Teori Difusi Inovasi (*Diffusion of Innovations*)

Everett Rogers menjelaskan mengapa perubahan kebijakan (seperti transformasi birokrasi ke kurikulum kompetensi) sering kali lambat atau gagal. Akar masalah mengenai "Resistensi Psikologis" dan "Gap Infrastruktur" dapat dijelaskan melalui teori ini, di mana inovasi pendidikan akan ditolak jika tidak ada kesesuaian antara nilai teknologi dengan kebutuhan budaya organisasi sekolah (Ardha Zahro Nareswari dan Hafidz 2025).

Kerangka Konseptual

1. Konsep *Curriculum Overload* (Kepadatan Kurikulum)

Konsep Curriculum Overload (Kepadatan Kurikulum) merupakan tantangan sistemik yang sering kali menjadi penghambat utama dalam transformasi pendidikan kontemporer, fenomena ini terjadi ketika tuntutan zaman memaksa institusi untuk terus menyuntikkan kompetensi baru seperti literasi digital atau moderasi beragama ke dalam struktur kurikulum yang sudah penuh sesak, tanpa adanya keberanian politik maupun akademis untuk mengeliminasi materi yang sudah kurang relevan. Penambahan materi baru yang dilakukan tanpa pengurangan materi lama secara proporsional akan menyebabkan kegagalan dalam pendalaman kualitas pembelajaran. Hal inilah yang mendasari argumen mengapa kurikulum keagamaan, khususnya di Indonesia, cenderung tetap bersifat *text-heavy* (padat teks) meskipun secara formal telah mencoba untuk menjadi lebih adaptif.

Kondisi ini menciptakan dilema pedagogis; guru dan siswa terjebak dalam perlombaan untuk menuntaskan cakupan materi yang luas (breadth) namun kehilangan kesempatan untuk melakukan refleksi kritis dan pemahaman yang mendalam (depth) (Hafizon, Mansur, dan Bakar 2022).

2. Konsep *Algorithmic Religious Authority* (Otoritas Agama Algoritmik)

Konsep Algorithmic Religious Authority (Otoritas Agama Algoritmik) menandai era baru dalam sosiologi agama digital, di mana legitimasi keagamaan tidak lagi hanya bersumber dari ijazah pesantren atau pengakuan institusi tradisional, melainkan dari "restu" kode pemrograman. Konsep ini merujuk pada pergeseran fundamental sumber otoritas keagamaan dari institusi formal menuju algoritma media sosial yang bekerja berdasarkan logika teknis, pergeseran ini mendukung analisis mengenai fenomena *echo chambers* (ruang gema), di mana "kebenaran" agama tidak lagi diuji melalui kedalaman sanad keilmuan, melainkan ditentukan oleh popularitas konten digital dan tingkat keterlibatan (*engagement*) pengguna.

Dalam ekosistem ini, algoritma bertindak sebagai "kurator spiritual" yang secara otomatis mempromosikan narasi-narasi yang paling viral, sering kali mengesampingkan substansi demi sensasi (Dermawan 2026b).

3. Konsep *Technological Pedagogical Content Knowledge* (TPACK)

Konsep Technological Pedagogical Content Knowledge (TPACK) merupakan kerangka kerja yang krusial dalam mendefinisikan ulang profesionalisme guru di era digital. TPACK bukan sekadar daftar keterampilan yang terpisah, melainkan sebuah sinergi dinamis yang menentukan keberhasilan transformasi pembelajaran melalui integrasi yang harmonis antara pengetahuan teknologi, pedagogi, dan materi pelajaran. Konsep TPACK menekankan bahwa guru tidak cukup hanya menguasai teknologi (TK) dan materi agama (CK), tetapi harus mampu menyatukannya dalam pedagogi yang tepat (PK) agar pesan keagamaan dapat tersampaikan secara efektif dan relevan dengan karakteristik siswa masa kini. Ini adalah landasan utama untuk mengatasi *gap* kompetensi digital pendidik yang sering kali terjebak dalam penggunaan teknologi secara superfisial. Nya (Ulya, Lubis, dan Sukiman 2023).

4. Konsep *Street-Level Bureaucracy*

Konsep Street-Level Bureaucracy menempatkan guru bukan sekadar sebagai pelaksana instruksi teknis dari atas ke bawah, melainkan sebagai aktor kebijakan yang sesungguhnya di lapangan. Di tangan merekalah kurikulum yang tertulis di atas kertas bertransformasi menjadi realitas pembelajaran di ruang kelas. Konsep ini menjelaskan bahwa guru, dalam kapasitasnya sebagai birokrat tingkat bawah, memiliki peran krusial dalam menentukan keberhasilan atau kegagalan sebuah

kebijakan pendidikan melalui diskresi yang mereka miliki saat berhadapan langsung dengan siswa, efektivitas transformasi kurikulum sangat bergantung pada iklim birokrasi yang melingkupinya. Jika birokrasi pusat terlalu kaku (*rigid*) dan hanya berorientasi pada kepatuhan formal, guru akan terjebak dalam dilema antara inovasi dan regulasi. Dalam kondisi tertekan, guru cenderung akan mengabaikan aspek adaptif dan kreatif dari kurikulum demi mengejar "keamanan administratif" seperti kelengkapan dokumen laporan atau sinkronisasi data agar terhindar dari sanksi atau penilaian negatif secara birokratis (Ratih dkk. 2025).

5. Konsep *Information Cocoon* (Kepompong Informasi))

Diperkenalkan oleh Cass Sunstein, konsep *Information Cocoon* (Kepompong Informasi) menggambarkan sebuah kondisi isolasi intelektual di era digital di mana individu hanya mengonsumsi informasi yang mengonfirmasi bias dan pandangan dunia mereka sendiri. Fenomena ini menciptakan tembok-tembok maya yang menyaring perspektif luar, sehingga individu merasa berada dalam realitas yang seragam dan absolut, konsep ini sangat relevan untuk menjelaskan mengapa kurikulum yang bersifat dogmatis tanpa dibarengi dengan literasi digital yang kuat dapat secara drastis mempersempit cakrawala inklusi siswa. Kepompong informasi ini bekerja melalui algoritma personalisasi yang secara terus-menerus menyuapi pengguna dengan narasi yang homogen, sehingga menutup peluang terjadinya dialektika pemikiran (Nurjannah 2022b)

METODOLOGI

Kajian ini menggunakan pendekatan analisis kebijakan kualitatif yang bersifat deskriptif-analitis untuk membedah kompleksitas problematika kurikulum keagamaan di era digital. Proses pengumpulan dan pengolahan data dilakukan melalui tahapan berikut:

1. Penelusuran Dokumen Normatif dan Literatur Tahap awal dilakukan dengan membedah berbagai regulasi yang berlaku, termasuk Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional, Peraturan Menteri Agama terkait kurikulum, serta naskah akademik mengenai moderasi beragama. Selain itu, dilakukan telaah mendalam terhadap literatur mengenai literasi digital, teori konektivisme dalam pendidikan, dan konsep *Technological Pedagogical Content Knowledge* (TPACK) untuk membangun landasan konseptual yang kuat.
2. Identifikasi dan Sintesis Masalah Melalui teknik triangulasi informasi, dilakukan identifikasi masalah secara rinci terkait ketimpangan antara kurikulum tekstual-dogmatis dengan realitas disrupsi informasi. Masalah dikelompokkan ke dalam dimensi struktur kurikuler, kompetensi pendidik, dan perilaku digital peserta didik untuk mendapatkan gambaran utuh mengenai hambatan integrasi moderasi beragama.
3. Analisis Alternatif Kebijakan (Kriteria William N. Dunn) Untuk menentukan solusi yang paling optimal, dilakukan evaluasi terhadap tujuh alternatif kebijakan yang telah dirumuskan. Evaluasi ini menggunakan enam kriteria skoring berdasarkan teori William N. Dunn, yaitu:
 - Efektivitas: Sejauh mana kebijakan mampu mencapai target moderasi digital.
 - Efisiensi: Perbandingan antara usaha yang dikeluarkan dengan hasil yang dicapai.

- Kecukupan: Kemampuan kebijakan dalam menuntaskan akar masalah.
 - Keadilan: Pemerataan dampak kebijakan bagi seluruh satuan pendidikan.
 - Responsivitas: Kesesuaian kebijakan dengan kebutuhan nyata guru dan siswa.
 - Kelayakan: Kemungkinan kebijakan untuk diterima dan diimplementasikan secara administratif.
4. Perumusan Rekomendasi Strategis Hasil dari skoring tersebut kemudian disintesis menjadi sebuah rekomendasi kebijakan yang hierarkis. Fokus utama diarahkan pada pembentukan regulasi tingkat kementerian yang memiliki daya tekan yuridis, diikuti dengan panduan teknis operasional untuk memastikan keberlanjutan transformasi di tingkat satuan pendidikan. Kajian ini diakhiri dengan penyusunan kerangka kolaborasi lintas sektoral sebagai mesin penggerak implementasi di lapangan.

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Hasil dan Pembahasan

Struktur kurikulum keagamaan saat ini teridentifikasi masih terjebak dalam paradigma tekstual-dogmatis yang sangat padat materi (*text-heavy*), sehingga menyulitkan peserta didik untuk mengembangkan nalar kritis. Kondisi ini diperburuk oleh beban kurikulum yang berorientasi pada hafalan istilah dan definisi statis, yang sering kali tidak relevan dengan dinamika kehidupan siswa di ruang siber. Akibatnya, pendidikan agama cenderung menjadi aktivitas kognitif tingkat rendah yang gagal membekali siswa dengan kemampuan analisis mendalam terhadap isu-isu kontemporer (OECD, 2020; Postman, 2005).

Ketimpangan antara penguasaan materi dogmatis dan literasi digital menciptakan celah keamanan kognitif yang signifikan bagi peserta didik. Siswa mungkin mampu menghafal dalil-dalil keagamaan dengan sempurna di dalam kelas, namun mereka kehilangan kompas moral saat berhadapan dengan banjir informasi di media sosial. Tanpa kemampuan filterisasi informasi yang kuat, nilai-nilai moderasi beragama yang diajarkan secara teoritis menjadi rapuh dan mudah tergerus oleh narasi-narasi provokatif yang tersebar secara masif di internet (Faisal & Sugianto, 2023; Lim & Kurniawan, 2023).

Fenomena *echo chambers* dan algoritma media sosial turut memperparah rendahnya integrasi moderasi beragama di kalangan siswa. Algoritma digital dirancang untuk memuaskan bias pengguna, yang secara tidak langsung mengurung siswa dalam satu perspektif keagamaan yang sempit dan cenderung eksklusif. Kurikulum yang tidak mengajarkan cara kerja algoritma dan bahaya bias konfirmasi membuat siswa merasa bahwa pandangan kelompoknya adalah satu-satunya kebenaran, sehingga memicu sikap intoleran terhadap perbedaan (Sunstein, 2017; Van Deursen & van Dijk, 2019).

Dari sisi pendidik, terdapat kesenjangan kompetensi *Technological Pedagogical Content Knowledge* (TPACK) yang menghambat transformasi nilai di ruang kelas. Banyak guru agama yang memiliki pemahaman mendalam secara substantif, namun gagap dalam mengintegrasikan teknologi sebagai media pembelajaran yang interaktif. Ketidakmampuan guru dalam memosisikan diri sebagai navigator digital membuat otoritas kebenaran agama beralih ke tangan pembuat konten siber yang sering kali tidak memiliki kredibilitas keilmuan yang memadai (Mishra & Koehler, 2006; Susanto & Handayani, 2023).

Secara regulasi, belum terdapat payung hukum yang secara eksplisit mewajibkan integrasi literasi digital kritis ke dalam mata pelajaran keagamaan di bawah naungan Kementerian Agama. Kebijakan yang ada saat ini masih bersifat umum dan belum menyentuh aspek teknis mengenai bagaimana nilai-nilai moderasi harus dipertahankan di tengah ancaman radikalisme digital. Kekosongan regulasi ini menyebabkan implementasi di tingkat satuan pendidikan menjadi tidak seragam dan sangat bergantung pada inisiatif personal masing-masing lembaga (Hidayat & Syam, 2022; Keputusan Menteri Agama RI No. 347, 2022).

Masalah administratif dan beban birokrasi guru juga menjadi faktor penghambat bagi terciptanya kurikulum yang adaptif digital. Guru agama sering kali dihabiskan waktunya untuk memenuhi tuntutan administratif yang kaku dibandingkan melakukan inovasi metode pembelajaran yang relevan bagi generasi Z. Kondisi "birokrasi tingkat rendah" ini menyebabkan guru terjebak dalam rutinitas penyampaian materi tradisional demi mengejar target administratif semata (Lipsky, 2010; Wijaya & Lestari, 2022).

Terakhir, ketimpangan infrastruktur digital antara wilayah perkotaan dan daerah marginal menciptakan diskriminasi dalam akses terhadap nilai-nilai moderasi yang inklusif. Di daerah dengan akses internet terbatas, sumber informasi keagamaan sering kali hanya terbatas pada buku cetak lama yang tidak mampu menjawab tantangan siber masa kini. Hal ini menciptakan sekat informasi yang memperlebar jurang pemahaman antara siswa di pusat kota dengan siswa di daerah pelosok dalam merespons isu-isu kerukunan beragama di tingkat nasional (Fahmi & Rosadi, 2024; Rogers, 2003).

Analisis Kebijakan

1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
Adalah payung hukum tertinggi pendidikan di Indonesia. Pasal 37 menekankan bahwa kurikulum pendidikan dasar dan menengah wajib memuat pendidikan agama untuk membentuk insan yang beriman dan bertakwa serta berakhlak mulia.
2. Peraturan Pemerintah (PP) No. 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan
Peraturan ini mengatur tentang standar isi, proses, dan penilaian. Perubahan kurikulum menjadi lebih fleksibel dan berbasis kompetensi memiliki landasan kuat di sini.
3. Peraturan Presiden (Perpres) No. 58 Tahun 2023 tentang Penguatan Moderasi Beragama
Peraturan terbaru ini sangat krusial untuk mengatasi masalah eksklusivisme dan kurikulum yang kurang inklusif.
4. Peraturan Menteri Agama (PMA) No. 2 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Pendidik
Peraturan ini mendukung upaya penyelesaian akar masalah "Gap Kompetensi Digital Pendidik".
5. Keputusan Menteri Agama (KMA) No. 347 Tahun 2022 tentang Pedoman Implementasi Kurikulum Merdeka pada Madrasah
Ini adalah aturan teknis yang memungkinkan fleksibilitas kurikulum untuk mengatasi masalah *text-heavy* dan administrasi yang rigid.

6. Peraturan Menteri Agama (PMA) No. 19 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah
Peraturan ini merupakan landasan operasional utama bagi pengelolaan madrasah yang menekankan pada inovasi dan adaptabilitas.
7. Keputusan Menteri Agama (KMA) No. 183 Tahun 2019 tentang Kurikulum PAI dan Bahasa Arab pada Madrasah
Meskipun KMA 347/2022 (Kurikulum Merdeka) mulai berlaku, KMA 183 tetap menjadi rujukan substansi materi keagamaan yang harus ditransformasikan.
8. Peraturan Menteri Agama (PMA) No. 38 Tahun 2018 tentang Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB) Guru
Peraturan ini sangat relevan untuk mengatasi akar masalah "Gap Kompetensi Digital Pendidik".
9. Keputusan Menteri Agama (KMA) No. 702 Tahun 2022 tentang Pedoman Pembangunan Infrastruktur Digital Madrasah
Ini adalah aturan teknis yang menjawab masalah "Ketimpangan Infrastruktur" di daerah marginal.
10. Peraturan Menteri Agama (PMA) No. 18 Tahun 2020 tentang Pesantren
PMA ini memberikan pengakuan hukum bagi pesantren untuk mengembangkan kurikulum yang relevan dengan kebutuhan masyarakat modern.
11. Undang-Undang No. 1 Tahun 2024 (Perubahan Kedua UU ITE)
Meskipun bersifat hukum teknologi, UU ini relevan sebagai dasar urgensi mengapa kurikulum keagamaan harus memuat literasi digital.

Limitasi Kajian

Kajian ini memiliki keterbatasan pada ruang lingkup analisis yang berfokus secara spesifik pada kebijakan di lingkungan pendidikan di bawah naungan Kementerian Agama, sehingga generalisasi hasil terhadap institusi pendidikan di luar ekosistem tersebut harus dilakukan secara hati-hati. Selain itu, keterbatasan akses terhadap data primer mengenai variasi implementasi teknis di wilayah marginal serta dinamika algoritma media sosial yang berubah secara eksponensial menyebabkan kajian ini lebih menitikberatkan pada perumusan kerangka strategis dan yuridis daripada pengukuran dampak empiris jangka panjang. Fokus analisis juga dibatasi pada dimensi kebijakan publik dan pedagogi digital, tanpa melakukan eksplorasi mendalam terhadap aspek psikologi kognitif individual siswa secara klinis maupun teknis keamanan siber yang bersifat sangat spesifik dan teknologis.

Kebaruan/Kontribusi

Kajian ini memberikan kontribusi signifikan terhadap pengembangan tata kelola pendidikan agama dengan menawarkan kerangka kerja strategis yang menjembatani jurang antara doktrin keagamaan tekstual dan realitas digital. Secara praktis, analisis ini menghasilkan model skoring kebijakan berbasis teori William N. Dunn yang dapat dijadikan rujukan otoritatif bagi Kementerian Agama dalam merancang regulasi yang lebih terukur, efektif, dan responsif terhadap tantangan disrupsi informasi. Secara teoritis, kajian ini memperkaya literatur mengenai implementasi *Technological*

Pedagogical Content Knowledge (TPACK) dalam konteks moderasi beragama, sekaligus menyediakan peta jalan operasional bagi transformasi kurikulum melalui strategi *curriculum pruning* yang relevan bagi kebutuhan generasi Z. Dengan demikian, kajian ini tidak hanya bermanfaat bagi perbaikan struktur kurikuler di tingkat nasional, tetapi juga berkontribusi pada upaya penguatan ketahanan kognitif bangsa dalam menjaga keharmonisan sosial di ruang siber.

ALTERNATIF KEBIJAKAN

1. Peraturan Menteri Agama (PMA) Literasi Digital Keagamaan Terintegrasi

Tujuan: mengatasi ketimpangan antara pemahaman dogmatis dan realitas algoritma media sosial dengan mewajibkan integrasi literasi digital ke dalam mata pelajaran agama.

Poin Regulasi Utama:

- Mewajibkan penyisipan sub-materi "Analisis Kritis Konten Digital" pada setiap bab pembelajaran fikih, akidah akhlak, dan sejarah kebudayaan.
- Mewajibkan madrasah dan lembaga pendidikan keagamaan memiliki akses terhadap unit "Cek Fakta Keagamaan" sebagai media praktikum siswa.
- Memberikan ruang 20% dalam struktur kurikulum untuk pembahasan isu-isu keagamaan kontemporer yang sedang viral di media massa.

2. Keputusan Menteri Agama (KMA) Transformasi Beban Administrasi dan Digitalisasi Pedagogi Guru

Tujuan: Menghilangkan hambatan administratif agar guru memiliki fleksibilitas waktu untuk berinovasi dan mengembangkan konten digital adaptif.

Poin Regulasi Utama:

- Menggantikan kewajiban laporan fisik yang administratif dengan sistem *e-performance* berbasis output inovasi pembelajaran (seperti pembuatan konten video edukasi)
- Menetapkan "Sertifikasi Kompetensi Digital" sebagai syarat mutlak bagi kenaikan jenjang jabatan fungsional guru agama.
- Pemberian tunjangan kinerja tambahan bagi guru yang berhasil mentransformasikan nilai keagamaan melalui media digital yang memiliki dampak sosial luas.

3. Keputusan Menteri Agama (KMA) Pedoman Adaptasi Kurikulum Keagamaan di Era Disrupsi

Tujuan: Menyediakan panduan teknis bagi sekolah/madrasah untuk melakukan *curriculum pruning* (pemangkasan materi).

Poin Regulasi Utama:

- Protokol pemilihan materi esensial agar beban *text-heavy* berkurang sebesar 20-30%.
- Panduan alokasi jam pelajaran untuk diskusi isu kontemporer dan praktikum verifikasi informasi (*tabayyun* digital).
- Standarisasi bahan ajar yang harus menyertakan studi kasus media sosial.

Analisis Alternatif Kebijakan Berdasarkan Teori William N. Dunn

Analisis ini akan didasarkan pada tiga kriteria utama: Efektivitas, Kelayakan (Feasibility), dan Dampak (Impact). Setiap alternatif akan diberi skor 1-5, di mana 5 adalah yang terbaik.

Tabel 2. Analisis Alternatif Kebijakan Berdasarkan Teori William N. Dunn

No	Alternatif Kebijakan	Efektif	Efisien	Cukup	Ekuitas	Respons	Tepat	Total Skor
1	PMA Literasi Digital Terintegrasi	5	4	5	5	5	4	28
2	KMA Transformasi Beban Administrasi dan Digitalisasi Pedagogi Guru	4	3	4	4	5	3	23
3	KMA Pedoman Adaptasi Kurikulum Keagamaan di Era Disrupsi	4	4	4	4	4	4	24

Berdasarkan analisis skoring ini, Alternatif Kebijakan 1 (**PMA Literasi Digital Terintegrasi**) menjadi rekomendasi utama untuk mendukung kurikulum pendidikan keagamaan yang adaptif.

SIMPULAN DAN REKOMENDASI

Simpulan

Kajian ini menyimpulkan bahwa struktur kurikulum keagamaan saat ini yang masih bersifat tekstual-dogmatis dan *text-heavy* tidak lagi memadai untuk membekali peserta didik dalam menghadapi kompleksitas disrupsi digital. Dominasi materi berbasis hafalan menciptakan celah keamanan kognitif, di mana siswa mampu menguasai definisi nilai secara teoritis namun gagal mengaplikasikan nalar kritis saat berhadapan dengan algoritma media sosial, hoaks, dan narasi intoleransi. Kesenjangan kompetensi *Technological Pedagogical Content Knowledge (TPACK)* di kalangan pendidik semakin memperparah kondisi ini, menyebabkan otoritas moral pendidikan agama tergerus oleh konten digital yang lebih adaptif namun sering kali tidak kredibel secara substantif.

Berdasarkan analisis alternatif kebijakan menggunakan kriteria William N. Dunn, ditemukan bahwa strategi transformasi yang paling efektif dan mendesak adalah penerbitan regulasi setingkat Peraturan Menteri Agama (PMA) mengenai integrasi literasi digital kritis dalam pendidikan agama. Langkah strategis melalui *curriculum pruning* (pemangkasan kurikulum) terbukti menjadi kunci untuk memberikan ruang bagi pembelajaran yang lebih kontekstual dan berbasis proyek. Kebijakan ini dinilai unggul secara responsivitas dan kelayakan karena tidak hanya menyentuh aspek administratif, tetapi juga menyasar pada perbaikan ekosistem pendidikan yang lebih inklusif dan responsif terhadap kebutuhan generasi Z.

Sebagai simpulan akhir, keberhasilan integrasi moderasi beragama di era digital sangat bergantung pada keberanian institusional untuk melakukan rekayasa kurikulum dari

sekadar penjaga dogma menjadi navigator moral. Kolaborasi lintas sektoral antara otoritas agama, telekomunikasi, dan keamanan siber merupakan prasyarat mutlak untuk menjamin ketersediaan infrastruktur dan konten moderat yang merata. Dengan demikian, transformasi ini akan mengubah arah pendidikan agama menjadi instrumen yang tidak hanya memperkuat iman secara individu, tetapi juga memperkuat ketahanan nasional dan keharmonisan sosial di tengah dinamika interaksi ruang siber yang terus berkembang.

Rekomendasi

Berdasarkan analisis efektivitas, kelayakan dan dampak direkomendasikan kepada Menteri Agama untuk segera menerbitkan Peraturan Menteri Agama (PMA) tentang Literasi Digital Terintegrasi sebagai instrumen yuridis utama merombak struktur kurikulum yang selama ini membebani siswa. Dengan mengembangkan platform edukatif kolaboratif yang menggabungkan metode kritik sumber dengan pemahaman teks keagamaan yang kontekstual sehingga siswa tidak hanya mampu memverifikasi validitas informasi secara teknis, tetapi juga memiliki kedalaman spiritual untuk menyaring narasi radikal atau hoaks.

REFERENSI

- Agustina, Ida, Zaitun Zaitun, dan Windayani Windayani. 2026. "Pendidikan Agama Islam Inklusif: Transformasi Kurikulum dalam Merespons Dinamika Masyarakat Global." *Jurnal Pendidikan Tambusai* 10(1):4205–10. doi:10.31004/jptam.v10i1.36762.
- Ahmad Manshur, dan Farida Isroani. 2023. "TANTANGAN KURIKULUM PENDIDIKAN AGAMA ISLAM DI ERA DIGITAL." *Edukasi Islami: Jurnal Pendidikan Islam* 12(04). doi:10.30868/ei.v12i04.8114.
- Ajis, Fahri Nur, Karina Nasya Hartatika, dan Abdurrahmansyah Abdurrahmansyah. 2025. "MEMBANGUN KURIKULUM FLEKSIBEL UNTUK MENGHADAPI TANTANGAN MASA DEPAN." *EDUCATIONAL: Jurnal Inovasi Pendidikan & Pengajaran* 5(4):1024–32. doi:10.51878/educational.v5i4.7568.
- Akbar, Ahmad, Sukino Sukino, dan Imron Muttaqin. 2025. "Pengembangan Kurikulum Pendidikan Agama Islam." *JiIP - Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan* 8(4):4426–34. doi:10.54371/jiip.v8i4.7760.
- Annisa Rahmania Azis dan Evi Fatimatur Rusydiyah. 2025. "LITERASI DIGITAL DALAM PENDIDIKAN ISLAM: MENAVIGASI TANTANGAN DAN PELUANG MEDIA SOSIAL UNTUK PEMBELAJARAN AGAMA." *An-Nahdlah: Jurnal Pendidikan Islam* 5(1):100–117. doi:10.51806/an-nahdlah.v5i1.729.
- Ardha Zahro Nareswari dan Hafidz. 2025. "Integrasi Teknologi Informasi Dalam Kurikulum Pendidikan Agama Islam di Indonesia; Pendekatan Teori Difusi Inovasi M.Rogers." *Jurnal IHSAN Jurnal Pendidikan Islam* 3(1):129–37. doi:10.61104/ihsan.v3i1.437.
- Beliyawati, Beliyawati, Agus Pahrudin, dan Sri Rahmi. 2025. "MODEL, KONSEP, DESAIN, PENDEKATAN DAN MODEL PENGEMBANGAN KURIKULUM." *SOCIAL: Jurnal Inovasi Pendidikan IPS* 5(2):317–25. doi:10.51878/social.v5i2.5378.

- Bintang Arif Samudra, Ikhwan Ciptadi, Fitri Diana Hasibuan, dan Siti Halimah. 2025. "ANALISIS KURIKULUM PENDIDIKAN DI ERA DIGITAL: TANTANGAN DAN SOLUSI." *An-Nahdlah: Jurnal Pendidikan Islam* 5(1):265–76. doi:10.51806/an-nahdlah.v5i1.794.
- Chandra, Alex. 2023. "Undang-Undang Sisdiknas sebagai Payung Hukum Pendidikan di Indonesia." *JIIP - Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan* 6(4):2715–20. doi:10.54371/jiip.v6i4.1890.
- Dean Mulya Armanda, Dzakia Afaf, dan Restu Krisdahyanto. 2025. "Filter Bubble dan Echo Chamber: Pengaruh Algoritma Media Sosial terhadap Pola Konsumsi Informasi Mahasiswa Universitas Lampung." *Jurnal Ilmu Komunikasi Dan Sosial Politik* 2(4):1124–29. doi:10.62379/jiksp.v2i4.2669.
- Dermawan, Herman. 2026a. "Dakwah di Era Algoritma: Dialektika Etika dan Strategi Adaptasi Komunikasi Penyiaran Islam Berbasis *Artificial Intelligence*." *IKHBAR: Jurnal Ilmu Dakwah dan Komunikasi* 1(2):87–98. doi:10.65823/ikhbar.11i2.15.
- Dermawan, Herman. 2026b. "Dakwah di Era Algoritma: Dialektika Etika dan Strategi Adaptasi Komunikasi Penyiaran Islam Berbasis *Artificial Intelligence*." *IKHBAR: Jurnal Ilmu Dakwah dan Komunikasi* 1(2):87–98. doi:10.65823/ikhbar.11i2.15.
- Eryandi, Eryandi. 2023. "Integrasi Nilai-Nilai Keislaman dalam Pendidikan Karakter di Era Digital." *Kaipi: Kumpulan Artikel Ilmiah Pendidikan Islam* 1(1):12–16. doi:10.62070/kaipi.v1i1.27.
- Gunawan, Arie Indra, Fikry Rizaldy, Nurul Afifah, Asti Nur Nuryanti, dan Dian Herdiana Utama. 2025. "Relevansi Teori Belajar Konektivisme dalam Disrupsi Teknologi dan Artificial Intelligence Era." *Kamil : Journal of Education* 1(1):10–26. doi:10.65065/wdmyzw79.
- Hafizon, Ahmad, Amril Mansur, dan Abu Bakar. 2022. "KONSEP INOVASI KURIKULUM DAN PEMBELAJARAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM." *Jurnal Penelitian Ilmu Pendidikan Indonesia* 1(2):310–17. doi:10.31004/jpion.v1i2.63.
- Hamilaturroyya, Hamilaturroyya, dan Ida Zahara Adibah. 2025. "DINAMIKA PENGEMBANGAN KURIKULUM DI ERA DIGITAL DALAM MENJAWAB KESENJANGAN KONSEP DAN PRAKTIK." *LEARNING: Jurnal Inovasi Penelitian Pendidikan dan Pembelajaran* 5(3):1245–59. doi:10.51878/learning.v5i3.6631.
- Handayani, Puspita, Muhammad Iqbal, dan Kusaeri. 2023. "Pedagogical Content Knowledge Guru Pendidikan Agama Islam." *Jurnal Imiah Pendidikan dan Pembelajaran* 7(1):157–65. doi:10.23887/jipp.v7i1.49929.
- Hasibuan, Sulham Efendi, Fitri Rahma Dini, dan Nesmi Yuli Hasibuan. 2025. "TANTANGAN ETIKA DIGITAL ISLAMI: STUDI FENOMENOLOGIS PADA SISWA YANG MENGAKSES KONTEN KEAGAMAAN SINGKAT." *TEACHER: Jurnal Inovasi Karya Ilmiah Guru* 5(4):255–62. doi:10.51878/teacher.v5i4.8366.
- Hasniati, Khofifathul Mashfufah, Tobi Alfirmo, dan Herlini Puspika Sari. 2025. "Tantangan Dan Strategi Dalam Pendidikan Karakteristik Islam di Era Digital." *Jurnal IHSAN Jurnal Pendidikan Islam* 3(2):349–58. doi:10.61104/ihsan.v3i2.932.
- Husaini, Muhammad. 2022. "TEORI–TEORI EKOLOGI, PSIKOLOGI DAN SOSIOLOGI DALAM MENCIPTAKAN LINGKUNGAN PENDIDIKAN ISLAM." *Darul Ulum:*

Jurnal Ilmiah Keagamaan, Pendidikan dan Kemasyarakatan 13(1):116–37. doi:10.62815/darululum.v13i1.81.

- I Gusti Ngurah Agung Wijaya Mahardika. 2022. “LITERASI DIGITAL DAN KEMAMPUAN BERPIKIR KRITIS SEBAGAI KETERAMPILAN DASAR GURU MASA KINI.” *Sang Acharya: Jurnal Profesi Guru* 3(2):70–83. doi:10.25078/sa.v3i2.3247.
- Karomi, Hafidz. 2019. “Analisis Kebijakan Pemerintah Tentang Guru.” *An-Nidhom : Jurnal Manajemen Pendidikan Islam* 4(2):53. doi:10.32678/annidhom.v4i2.4415.
- Laily Yunita Susanti, Safira Nurmalinda Rahmadita, dan Frista Nova Ayuningtyas. 2025. “Kesenjangan Digital dan Pemanfaatan AI Sebagai Tantangan Pendidikan Bagi Generasi Milenial di Era Society 5.0.” *JURNAL PENDIDIKAN IPS* 15(4):1284–92. doi:10.37630/jpi.v15i4.3576.
- Latif, Abdul. 2020. “Tantangan Guru dan Masalah Sosial Di Era Digital.” *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan)* 4(3). doi:10.58258/jisip.v4i3.1294.
- M. Mujab Ali Ma’sum dan Khuriyah Khuriyah. 2025a. “Implementasi Literasi Digital pada Kurikulum Pendidikan Agama Islam.” *Jurnal Riset Rumpun Agama dan Filsafat* 4(1):525–36. doi:10.55606/jurrafi.v4i1.4877.
- M. Mujab Ali Ma’sum dan Khuriyah Khuriyah. 2025b. “Implementasi Literasi Digital pada Kurikulum Pendidikan Agama Islam.” *Jurnal Riset Rumpun Agama dan Filsafat* 4(1):525–36. doi:10.55606/jurrafi.v4i1.4877.
- Maisarah, Maisarah, Cyndi Prasetya, dan Cut Kumala Sari. 2025. “Analisis Kebutuhan Media Pembelajaran Berbasis TPACK Pada Kognitif Sains Anak.” *Jurnal Raudhah* 13(1):117. doi:10.30829/raudhah.v13i1.4640.
- Muhamad Syarif Hidayatullah dan Siyono. 2025. “Transformasi Pembelajaran Pendidikan Agama Islam Di Era Digital: Analisi Literatur Tentang Peran Guru Dalam Mengintegrasikan Teknologi.” *QAYID : Jurnal Pendidikan Islam* 1(2):337–49. doi:10.61104/qd.v1i2.673.
- Muhammad Ridha dan M. Andre Irawan. 2025. “Kapitalisme Digital dan Pendidikan Agama Islam: Telaah Kritis terhadap Transformasi Nilai dan Media Pembelajaran dalam Era Disrupsi Digital.” *Tasqif: Journal of Islamic Pedagogy* 2(2):37–48. doi:10.51590/tsqf.v2i2.36.
- Ningrum, Ulil Devia, M. Thoriq Syahdan, Indra Wandu Ritonga, dan Herlini Puspika Sari. 2025. “Penguatan Pendidikan Islam di Era Post-Truth: Peran Literasi Media dalam Menangkal Distorsi Informasi.” *Robbayana: Jurnal Pendidikan Agama Islam* 3(1):1–16. doi:10.71029/robbayana.v3i1.69.
- Nurjannah, Nurjannah. 2022a. “Tantangan Pengembangan Kurikulum dalam Meningkatkan Literasi Digital Serta Pembentukan Karakter Peserta Didik di Indonesia.” *Jurnal Basicedu* 6(4):6844–54. doi:10.31004/basicedu.v6i4.3328.
- Nurjannah, Nurjannah. 2022b. “Tantangan Pengembangan Kurikulum dalam Meningkatkan Literasi Digital Serta Pembentukan Karakter Peserta Didik di Indonesia.” *Jurnal Basicedu* 6(4):6844–54. doi:10.31004/basicedu.v6i4.3328.
- R. Nurhayati, Taufiq Nur, Sudirman P, Nur Adillah, Agustina, dan Magfira Urva. 2024. “Dinamika Pembelajaran Pendidikan Agama Islam Berbasis Artificial Intelligence (AI).” *Prosiding Seminar Nasional Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan IAIM Sinjai* 3:1–7. doi:10.47435/sentikjar.v3i0.3131.

- Rahayu, Sri, dan Shofiya Risfiyanti Nur Azizah. 2025. "Literasi Digital Sebagai Pilar Pendidikan Karakter di Era Teknologi." *Jurnal Literasi Digital* 5(3):286–99. doi:10.54065/jld.5.3.2025.841.
- Rajaminsah, Rajaminsah, Mohamad Yudiyanto, Melisa Indah Firdausi, Musoddiq Musoddiq, dan Ria Anisa. 2025a. "Moderasi Beragama dan Literasi Digital: Pengembangan Kurikulum PAI Adaptif terhadap Tantangan Era Post-Truth." *ALACRITY : Journal of Education* 1052–65. doi:10.52121/alacrity.v5i2.854.
- Rajaminsah, Rajaminsah, Mohamad Yudiyanto, Melisa Indah Firdausi, Musoddiq Musoddiq, dan Ria Anisa. 2025b. "Moderasi Beragama dan Literasi Digital: Pengembangan Kurikulum PAI Adaptif terhadap Tantangan Era Post-Truth." *ALACRITY : Journal of Education* 1052–65. doi:10.52121/alacrity.v5i2.854.
- Ratih, Ratih, Hendri Koeswara, Arini Kasmira, dan Siti Sabrina Zein. 2025. "DISKRESI AKTOR STREET LEVEL BUREAUCRAT PADA IMPLEMENTASI PENDIDIKAN INKLUSIF TK-SMP DI KOTA PADANG." *Responsive* 8(4):601–14. doi:10.24198/responsive.v8i4.67571.
- Rizki, Cindy Atika, Siti Khodijah, dan Abil Alwi Prayoga. 2025. "Evaluasi Kurikulum Pendidikan Agama Islam Berbasis Multikulturalisme di Era Globalisasi." *Jurnal Pendidikan Agama Islam* 1(3):74–84. doi:10.62712/jurpai.v1i3.13.
- Sagala, Kartika, Lamhot Naibaho, dan Djoys Anneke Rantung. 2024. "Tantangan Pendidikan karakter di era digital." *JURNAL KRIDATAMA SAINS DAN TEKNOLOGI* 6(01):1–8. doi:10.53863/kst.v6i01.1006.
- Saidah, Anis, dan Abdul Muhid. 2025. "Transformasi Evaluasi Pendidikan di Era tal : Integrasi Asesmen Autentik dan Learning Analytics." *Action Research Journal Indonesia (ARJI)* 7(4). doi:10.61227/arji.v7i4.608.
- Sulaiman, Muhammad. 2025a. "PENGEMBANGAN KURIKULUM PENDIDIKAN AGAMA ISLAM (PAI) SECARA KONTEKSTUAL DAN ADAPTIF TERHADAP PERKEMBANGAN TEKNOLOGI DIGITAL." *Jurnal Pendidikan Agama Islam* 2(2):81–100. doi:10.59829/jwc6dp04.
- Sulaiman, Muhammad. 2025b. "PENGEMBANGAN KURIKULUM PENDIDIKAN AGAMA ISLAM (PAI) SECARA KONTEKSTUAL DAN ADAPTIF TERHADAP PERKEMBANGAN TEKNOLOGI DIGITAL." *Jurnal Pendidikan Agama Islam* 2(2):81–100. doi:10.59829/jwc6dp04.
- Sya'roni, Sya'roni, Abdul Jalil, Anda Juanda, dan Suklani Suklani. 2025. "MERANCANG PENGEMBANGAN KURIKULUM ADAPTIF DI ERA DISRUPSI: STRATEGI TRANSFORMASIONAL UNTUK PENDIDIKAN ABAD-21." *Edum Journal* 8(2):13–26. doi:10.31943/edumjournal.v8i2.549.
- Triyunita, Haza, Nuzul Yana, Muhammad Hakim Bachtiar, dan Abdurrahmansyah Abdurrahmansyah. 2025. "Transformasi Digital terhadap Kompetensi Guru dalam Pendidikan." *JiIP - Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan* 8(4):4364–68. doi:10.54371/jiip.v8i4.7715.
- Ulya, Alfi Rahmatin, Isnaini Lubis, dan Sukiman Sukiman. 2023. "Konsep Technological Pedagogical and Content Knowledge dan Analisis Kebutuhan dalam Pengembangan Perangkat Pembelajaran." *Ideguru: Jurnal Karya Ilmiah Guru* 8(2):208–15. doi:10.51169/ideguru.v8i2.501.

Wahyu Setia Ningsih dan Zulkipli Jemain. 2023. "EVALUASI KURIKULUM DIGITAL DALAM PENDIDIKAN ISLAM." *Jurnal Penelitian, Pengembangan Pembelajaran dan Teknologi (JP3T)* 1(4):154–58. doi:10.61116/jp3t.v1i4.384.

Wulandari, Tri Retno, Nur Indah Kurniawati, M. Islah Azharul Muluk, dan Imam Syafi'i. 2024. "ANALISIS KRITIS TANTANGAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM DALAM MEMBENTUK SIKAP SOSIAL SISWA." *Al-Hasanah : Jurnal Pendidikan Agama Islam* 9(2):649–64. doi:10.51729/921015.